



**FAKULTAS STUDI ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU**

Kampus I : Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 88 Pekanbaru 28124

Telp./Fax. (0761) 35008, 20497

Kampus II : Jl. Tuanku Tambusai, Pekanbaru 28294

Telp./Fax. (0761) 839577

email : umri@umri.ac.id

<http://www.umri.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN

FAKULTAS STUDI ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Nomor : 022/KEP/II.3.AU/D/12/2020

Tentang

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS STUDI ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU**

- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 94/D/O/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang izin operasional Universitas Muhammadiyah Riau
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2652 Tahun 2017 Tentang Izin Pendirian Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau
- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan tugas akhir mahasiswa dipandang perlu untuk menetapkan dosen pembimbing tugas akhir/skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
2. Bahwa untuk memenuhi maksud poin 1(satu) di atas, dipandang perlu untuk menetapkan dalam surat keputusan Dekan Fakultas Studi Islam.
- MENGINGAT** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Riau Nomor: 486/KEP/II.3.AU/D/1/2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau periode 2018-2022

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS STUDI ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU**
- Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Mahasiswa bimbingan pada Program Studi Perbankan Syariah sebagai berikut:
- Pembimbing I** : **Muhammad Lisman, S.E.I., M.E**
- Pembimbing II** : **Dr. M. Syahrullah, S.E., M.M**
- Mahasiswa Bimbingan** : **Mulyadi Ervan Isantria/NIM 170801012**
- Kedua : Dosen Pembimbing Tugas Akhir berpedoman kepada aturan-aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan Universitas Muhammadiyah Riau.
- Ketiga : Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Riau
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Pekanbaru

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H

15 Oktober 2020 M

Dekan,



Dr. M. Syahrullah, S.E., M.M

NPK. 08 130976 2020 01 208

Tembusa

1. Yth. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau di Pekanbaru

2. Arsip